

# PERSEPSI HAKIM ATAS ASAS PERADILAN MUDAH DAN CEPAT TERKAIT PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Ahmad Khairul Fata<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

<sup>2,3</sup>Dosen Prodi Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

E-mail: fataahmad30@gmail.com

## ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak warga negara yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhalang dengan adanya batasan minimal umur sebagaimana yang diatur dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan batas minimal umur baik untuk calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi hukum terhadap proses dan prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara dispensasi perkawinan dalam asas peradilan mudah dan cepat.

Penelitian ini merupakan penelitian nondoktrinal atau penelitian yuridis empiris atau sosiologis, yang bersifat diskriptif, berlokasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, Teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diolah dengan Teknik editing klarifikasi, interpretasi data, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan diskriptif kualitatif secara induktif.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan implementasi hukum terhadap proses dan prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan pelaksanaan dari seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia, khususnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru khususnya. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara dispensasi perkawinan dalam asas peradilan mudah dan cepat terhadap adanya penetapan dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding atau upaya peninjauan kembali agar terjadi efektifitas dan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru khususnya belum memiliki sertifikat anak sebagai yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penunjukan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan hanya berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan Hakim saja.

Kata kunci: *Persepsi Hakim, Peradilan Mudah dan Cepat, Dispensasi Kawin.*

## ABSTRACT

The marriage dispensation is one of the state's efforts to provide legal protection for the rights of citizens that will carry out marriages but is obstructed by the minimum age limitation as governed by the provisions of Law No. 16 of 2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 of Perkwinan, which confirms the minimum age limit for both the bride and the groom aged 19 (nineteen) years.

This research focuses on 2 (two) problems, namely, how the legal implementation of the process and procedure of the marriage dispensation in the Banjarbaru religious court, and how the perception of the Banjarbaru religious court judge on the subject of the marriage dispensation in the principle of justice is easy and fast.

This research is a nondokrinal study or juridical or sociological, scriptive research, located at the Banjarbaru religious court, sampling techniques used *purposive sampling*, data collection through observation, interviews, and documentation, which was treated with clarifying editing techniques, data interachievements, which were subsequently analyzed using qualitative, inductively scalable.

In this study the conclusion of the implementation of the Law on the process and procedure of the marriage dispensation in the Banjarbaru religious court is the implementation of the entire series of legislation in force throughout Indonesia, in particular the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning amendment to Law No. 1 of 1974 on marriage, resulting in an increase in the number of cases of solicitations in the religious Court of The perception of the Banjarbaru religious Court's judgment on the matter of marriage dispensations in the principle of justice is easy and quick to the establishment of marital dispensations can only be filed with the legal remedy, no appeals or efforts to review in order to be effective and cost effectiveness, time, and energy in accordance with the principles in the law of the civil proceedings. The Judge of religion court Banjarbaru in particular have not had a certificate...

Keywords: Judge perception, judicial easy and fast, marriage dispensation.

---

## PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan telah mengatur dan menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Salah satu syaratnya adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila calon pengantin pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan batas umur perkawinan ditentukan baik calon pengantin pria maupun wanita harus berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan maksud dengan adanya pengaturan batas umur calon pengantin pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun adalah untuk menjaga kesehatan suami dan isteri serta keturunannya. Sedangkan ketentuan batas umur tersebut telah diubah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas umur perkawinan ditentukan baik calon pengantin pria maupun wanita harus berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dapat dikecualikan atau disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi calon pengantin yang beragama selain Islam.

Di Indonesia, sebuah perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut dan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan, dan agar terjamin keteraturan dan ketertiban secara administrasi dalam perkawinan terhadap warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam maka setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, serta perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan syarat dan rukun yang diatur dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak dapat atau belum dipenuhi oleh calon pengantin, seperti batas umur untuk melaksanakan perkawinan. Konsekuensi hukumnya ada sebagian yang melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan hukum Islam dengan tanpa adanya bukti resmi, dan ada sebagian lagi yang mengajukan dispensasi perkawinan agar perkawinannya mendapatkan bukti resmi berupa buku nikah pengakuan dan keabsahan dari negara.

Untuk mendapatkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan yang umurnya belum memenuhi persyaratan, maka calon mempelai melalui orang tua masing-masing mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum dimana bertempat tinggal calon pengantin.

Bagi calon pengantin yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun baik kedua-duanya atau salah satunya, maka untuk mendapatkan keabsahan dan dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat, yaitu dispensasi dari pengadilan yang memberikan ijin (dispensasi) untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memberikan dispensasi perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun memerlukan waktu, tenaga, dan biaya lebih daripada kondisi yang umumnya. Hal ini tentu mempunyai dampak kurang baik bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat batas umur tersebut, yang tidak mau memohon dispensasi perkawinan ke pengadilan yang pada akhirnya melakukan beberapa kemungkinan yaitu menunda perkawinan atau melaksanakan perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan saja atau perkawinan bawah tangan (siri).

Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengangkat dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan perkara dispensasi perkawinan, karena di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui pengajuan permohonan oleh orang tua calon pengantin atau kedua-duanya kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dengan “alasan sangat mendesak” yang mengandung 2 (dua) makna yaitu:

1. keadaan tidak ada pilihan lain harus dilaksanakan perkawinan
2. keadaan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti persepsi Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan hukum terkait dengan perkara dispensasi perkawinan tersebut, yaitu tentang alasan sangat mendesak tersebut dalam sebuah skripsi yang diberi judul “PERSEPSI HAKIM ATAS ASAS PERADILAN MUDAH DAN CEPAT TERKAIT PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal atau penelitian yuridis empiris atau sosiologis. dengan teknik sampel yang digunakan yaitu *accidental sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara mendapatkan berbagai Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang ada hubungannya dengan masalah selama tahun 2019 dan Januari sampai dengan Juni tahun 2020.

Teknik pengumpulan data baik dari data hukum primer menggunakan teknik wawancara langsung dengan hakim, dan data hukum sekunder menggunakan teknik mencari dan mencermati putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, dan bahan hukum tertier diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui kamus hukum, kamus Bahasa dan ensiklopedia.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Implementasi Hukum Terhadap Proses Dan Prosedur Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang berada di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang beralamat di Jalan Trikora (depan gedung olah raga Rudy Resnawan) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara biasa dan khusus memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan dan dalam hubungannya dengan implementasi hukum terhadap proses dan prosedur dispensasi perkawinan menurut Hakim Hdn, S.E.I, M.H, H. KH, S.Ag, S.H., M.H. dan S F, S H,M.H. secara umum sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang secara normatif dan bersifat baku di seluruh Indonesia. Proses dan prosedur memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan sejak adanya perubahan tentang batas minimum umur perkawinan calon pengantin wanita 19 (sembilan belas tahun) yang disamakan dengan minimum umur calon pengantin laki-laki sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih praktis dan cepat. Terlebih lagi dengan adanya Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga batas umur calon pengantin yang disamakan menjadi umur 19 (Sembilan belas) tahun tersebut, diantaranya adalah:

1. Ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak dan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Perbedaan penentuan batas umur antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian ada kemungkinan perkawinan terjadi dalam usia anak yaitu calon pengantin wanita.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2007 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa ketika pembedaan perlakuan antara laki-laki dan wanita itu berdampak pada atau menghalang-halangi pemenuhan dasar atau hak-hak konstitusional warga negara baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, Pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibeda-bedakan semata-mata karena alasan jenis kelamin, maka pembedaan tersebut merupakan perbuatan diskriminasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Batas umur 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin wanita dianggap dan dinilai telah matang jiwa dan raga untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.
5. Kenaikan batas umur bagi calon pengantin wanita akan menekan laju kelahiran yang lebih rendah dan menekan angka kematian anak dan ibu. Di samping itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, pendampingan anak oleh orang tua, dan memberikan kesempatan anak untuk bersekolah lebih tinggi.

Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga memberikan alternatif atau kekhususan terhadap pasangan calon pengantin yang mau melaksanakan perkawinan tetapi belum mencapai batas umur 19 (Sembilan belas) tahun tersebut, yaitu dengan adanya ketentuan dispensasi perkawinan dalam keadaan atau situasi tertentu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum diatur secara tegas dan terperinci tentang dispensasi perkawinan dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang diberlakukan sejak tanggal 21 Nopember 2019.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut antara lain:

1. Agar hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan dapat melaksanakan beberapa asas seperti asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di muka hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.
2. Untuk menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.

3. Untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Untuk mencari ada tidaknya upaya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
5. Untuk mewujudkan adanya standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan.

Pemohon dalam yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua yaitu bapak dan/atau ibu kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, dan atau bapak dan atau ibu kandung dari calon suami atau isteri. Dispensasi perkawinan dapat juga dimohonkan oleh wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, Hakim juga diharuskan melakukan identifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Apakah anak yang dimintakan dispensasi nikah tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya.
2. Bagaimana kondisi psikologi, Kesehatan dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga.
3. Bagaimana kondisi psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi perkawinan juga dapat mendengarkan keterangan Anak tanda kehadiran orang, mendengarkan keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di Pengadilan setempat atau tempat lain, menyarankan agar anak didampingi pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia atau daerah (KPAI atau KPAD), dan menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak apabila diperlukan.

Dengan demikian implementasi hukum terhadap proses dan prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan pelaksanaan dari seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia, dan termasuk juga pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## **B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Asas Peradilan Mudah Dan Cepat.**

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian data perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2019 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020.

Tabel 1  
Data Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru  
Bulan Januari – Desember 2019

No.	Jenis Perkara	umlah
1	Ijin Poligami	1
2	Cerai Talak	162
3	Cerai Gugat	443
4	Harta Bersama	6
5	Penguasaan Anak	4
6	Perwakilan	18
7	Asal Usul Anak	41
8	Istbat Nikah	84
9	<b>Dispensasi Kawin</b>	<b>12</b>
10	Wali Anak	5
11	Kewarisan	1
12	Penetapan Ahli Waris	36
13	Lain-lain	124
	Jumlah	937

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2019 sebanyak 12 perkara atau sebesar 1, 28 % dari keseluruhan yang diterima sebanyak 937 perkara.

Rendahnya jumlah jenis perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2019 tersebut, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas umur perkawinan bagi calon pengantin wanita 16 tahun (enam belas) tahun dan calon pengantin laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini menurut penulis, dikarenakan batas minimal calon pengantin wanita sangat rendah sehingga permohonan dispensasi perkawinan terpengaruh secara langsung.

Tabel 2  
Data Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru  
Bulan Januari – Juni 2020

No.	Jenis Perkara	umlah
1	Cerai Talak	31
2	Cerai Gugat	144
3	Harta Bersama	1
4	Perwalian	1
5	Asal Usul Anak	13
6	Istbat Nikah	15
7	<b>Dispensasi Kawin</b>	<b>16</b>
8	Penetapan Ahli Waris	7
	Jumlah	228

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru Bulan Januari – Juni Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2020 sebanyak 16 perkara atau sebesar 7,01% dari keseluruhan yang diterima sebanyak 228 perkara.

Tingginya jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama bulan Januari hingga Juni tahun 2020 tersebut, karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas umur perkawinan bagi calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini menurut penulis, tingginya batas minimal umur bagi calon pengantin wanita 19 (sembilan belas) tahun sangat mempengaruhi dan menjadi faktor penentu tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Tabel 3  
Pemohon Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarbaru  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
Bulan Januari – Juni Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	5	Belum berumur 19 tahun
2	Wanita	11	Belum berumur 19 tahun
	Jumlah	16	

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan pemohon permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2020 sebanyak 16 perkara terdiri calon pengantin laki-laki sebanyak 5 orang, calon pengantin wanita sebanyak 11 orang.

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru lebih banyak diajukan oleh calon pengantin wanita. Hal ini sangat dipengaruhi dengan tinggikannya batas umur minimal perkawinan bagi calon pengantin wanita sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas umur perkawinan bagi calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam pengajuan gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama secara umum tentu saja harus ada dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk pengajuannya. Begitu pula dengan, pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4  
Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarbaru  
Bulan Januari – Juni Tahun 2020

No.	Alasan	Jumlah
1	Sudah hamil terlebih dahulu	5
2	Sudah bertunangan 1 tahun lebih sehingga ada kekhawatiran yang tidak diinginkan kedua orang tua kedua belah pihak	7
3	Sudah terlalu akrab dan ada kekhawatiran yang tidak diinginkan dari kedua orang tua kedua belah pihak	4
	Jumlah	16

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020



Berdasarkan data tersebut, menunjukkan alasan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru selama tahun 2020 sebanyak 16 perkara, alasannya adalah sudah hamil terlebih dahulu sebanyak 5 orang, Sudah bertunangan 1 tahun lebih sehingga ada kekhawatiran yang tidak diinginkan kedua orang tua kedua belah pihak sebanyak 7 orang, dan Sudah terlalu akrab dan ada kekhawatiran yang tidak diinginkan dari kedua orang tua kedua belah pihak sebanyak 4 orang.

Tabel 5  
Daftar Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru  
Dalam Perkara Dispensasi Kawin  
Tahun 2019 - 2020

No.	Nama Hakim	Keterangan
1	Hamdani, S.E.I, M.H.	Belum ada sertifikat anak
2	H. Khoiril Huda, S.Ag, SH., MH.	Belum ada sertifikat anak
3	Siti Fatimah, SH., MH.	Belum ada sertifikat anak

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, ada 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang biasa memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah Hakim Tunggal, bukan Majelis Hakim seperti sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut semuanya belum memiliki sertifikat sebagai Hakim Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyatakan Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau sertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan, Hakim mengusahakan melakukan persidangan secara cepat dan sederhana serta tidak berbelit-belit, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi calon pengantin, yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan dispensasi yang diajukan pemohon, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali alasan dan latar belakang alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia calon pasangan suami isteri, mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri, ada tidaknya unsur paksaan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, dan memastikan kometmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak.

Di samping itu, Hakim dalam pengambil keputusan atau penetapannya juga harus mempertimbangkan terhadap perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis

dalam bentuk norma-norma atau nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, maka persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara dispensasi perkawinan dalam asas peradilan mudah dan cepat sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap adanya penetapan dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Adanya ketentuan dimaksud adalah agar hukum acara perdata yang berlaku secara umum dikecualikan, karena apabila sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka upaya hukumnya panjang dan memerlukan waktu yang lama, yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali (PK). Tetapi dalam perkara khusus permohonan dispensasi perkawinan upaya hukum banding dan upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali (PK) ditiadakan sehingga diharapkan terjadi efektifitas dan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga.

Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan sudah seharusnya dan bersifat mutlak serta wajib telah memiliki keterampilan dan keahlian khusus menangani perkara dispensasi perkawinan dengan dibuktikan adanya surat atau sertifikat khusus anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang sudah berlaku di Pengadilan Negeri yaitu dengan adanya Hakim Anak yang wajib memiliki sertifikat khusus menangani perkara anak.

## **SIMPULAN dan SARAN**

### **Simpulan**

Implementasi hukum terhadap proses dan prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan pelaksanaan dari seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia, khususnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adanya Perubahan batas umur perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun terhadap calon pengantin wanita mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banjarbaru khususnya.

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara dispensasi perkawinan dalam asas peradilan mudah dan cepat terhadap adanya penetapan dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Adanya ketentuan dimaksud adalah agar hukum acara perdata yang berlaku secara umum dikecualikan, karena apabila sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku maka upaya hukumnya panjang dan memerlukan waktu yang lama, yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali (PK). Tetapi dalam perkara khusus permohonan dispensasi perkawinan upaya hukum banding dan upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali (PK) dikesampingkan atau dikecualikan sehingga diharapkan terjadi efektifitas dan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru khususnya belum memiliki sertifikat anak sebagai yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan penunjukan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan hanya berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan Hakim saja.

### **Saran**

Seharusnya untuk mewujudkan permohonan dispensasi perkawinan dalam kaitannya dengan asas peradilan mudah dan cepat adalah dengan meniadakan sama sekali upaya hukum kasasi. Dengan demikian maka peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan perubahan dengan segera. Adanya perubahan batas umur perkawinan bagi calon pengantin wanita sangat berakibat meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, karenanya proses dan prosedurnya harus lebih disederhanakan lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Khoiruddin Nasution, (2009), *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.
- Maria Ulfah, (2019), *Hukum Perkawinan Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Roihan A Rasyid, (2013), *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).